

PENETAPAN

Nomor 972/Pdt.G/2019/PA.Ba

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarnegara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Ekonomi Syariah antara:

YAYASAN PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL

(YAPEKNAS) Pusat Kabupaten Tegal, dalam hal ini diwakili oleh Pengurusnya Istanto (Ketua Yapeknas Pusat Kabupaten Tegal), Umar Syahid (Pimpinan Yapeknas Cabang Purwodadi), Agus Riyanto (Sekretaris Yapeknas Cabang Purwodadi), ketiganya bertempat kediaman di Jalan Kutilang No.2 RT.04 RW.01 Desa Pedeslohor Kecamatan Adiwerna Kabupaten TEGAL. (Masuk wilayah Hukum di Pengadilan Agama Slawi), sebagai Penggugat;

Melawan

PT.BANK SYARIAH MANDIRI Pusat JAKARTA CQ PT. BANK

SYARIAH MANDIRI Cabang Banjarnegara alamat Jl. S.Parman No.31 Banjarnegara, sebagai TERGUGAT I;

NUNING INDRAENI,SH sebagai NOTARIS beralamat di Jalan OVERSTE ISDIMAN No.26 PURWOKERT TIMUR - PURWOKERTO. Sebagai TERGUGAT II;

EKO PUSPITA NINGRUM,S.H.,M.Kn Selaku PPAT yang beralamat di Jl. Almunawaroh No.12 Kel. Kutubanjarnegara Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara disebut sebagai TERGUGAT III;

Tergugat II dan Tergugat III telah mewakilkan kepada kuasa hukumnya H. Sugeng, SH, MSI, M. Imam Afifudin, SH, dan M. Ihsanul Fuad, SH, advokat yang berkantor di Jl. DI Panjaitan No. 111 Purbalingga, berdasarkan Surat Kuasa Khsusus 7 Agustus 2019;

Presiden Republik Indonesia Cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia di Jakarta Cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Wilayah Provinsi Jawa Tengah di Semarang Cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara Jl. Jend Suprpto No. 68 Wangon Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara Sebagai TERGUGAT IV;

Pemerintah Republik Indonesia cq Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Kekayaan Negara di Jakarta cq Kantor Kementerian Keuangan Republik Indonesia Wilayah Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwokerto Alamat : Jl. Pahlawan No.876 Purwokerto Provinsi Jawa Tengah. Dapat disebut sebagai TERGUGAT V;

Pengadilan Agama Banjarnegara tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 Mei 2019 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara dengan Nomor 972/Pdt.G/2019/PA.Ba, tanggal 28 Mei 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

HUBUNGAN HUKUM PENGGUGAT DENGAN PARA TERGUGAT;

I. HUBUNGAN HUKUM PENGGUGAT DENGAN PARA TERGUGAT.

Bahwa PENGGUGAT adalah Sebuah Yayasan Perlindungan Konsumen Nasional (YAPEKNAS), merupakan Salah Satu LPKSM berbentuk Yayasan dan berbadan HUKUM yang mempunyai Tugas dan wewenang dalam melakukan Perlindungan atau ADVOKASI (*PP no.51 Th. 2001 Ps. 7*) terhadap "*Setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan*".

Bahwa PENGGUGAT dalam melaksanakan TUGASNYA dan KEWENANGANNYA dapat melakukan Perlindungan atau ADVOKASI baik dalam Pengadilan maupun diluar Pengadilan.

Adapun TUGAS tersebut adalah salah satu Bentuk Tindak lanjut untuk melaksanakan Tugasnya Berdasarkan PENGADUAN KONSUMEN ATAU TEMUAN DILAPANGAN (*UUPK No.8 Th.1999 Ps.44 jo PP No.59 Th 2001 Ps.3,4,5,6,7,8,9*).

Adapun mengenai HUBUNGAN HUKUM antara PENGGUGAT dengan pihak PARA TERGUGAT dalam kasus aquo adalah berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Pasal pasal 64 disebutkan sbb: BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 64 "*Segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi konsumen yang telah ada pada saat Undang-undang ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dan/atau tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang ini*". Dari Pasal tersebut dapat dijelaskan sbb bahwa bila terjadi Perselisihan antara "*Setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan Dengan PELAKU USAHA* "

Maka Harus Tunduk dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999, Sehubungan dengan keberadaan PENGGUGAT

merupakan Salah satu nama LPKSM yang berbentuk YAYASAN, Sesuai disebut dalam :

1. Undang Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1999 TENTANG Perlindungan Konsumen disebutkan BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan Nomor:
 - 1). Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
 - 9). Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat adalah lembaga non-Pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 59 Tahun 2001 Tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat disebutkan dalam:
 - 1) BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :
 - (1). Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
 - (3). Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disebut LPKSM adalah Lembaga Non Pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen.
 - 2). BAB III TUGAS LPKSM
 - (1) Pasal 3 Tugas LPKSM meliputi kegiatan :
 - d. membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen;
 - (2) Pasal 7 Dalam membantu konsumen untuk memperjuangkan haknya, LPKSM dapat melakukan advokasi atau pemberdayaan konsumen agar mampu memperjuangkan haknya secara mandiri, baik secara perorangan maupun kelompok.

Adapun dalam bentuk Penyelesaian didalam PENGADILAN maka LPKSM harus menempuh terlebih dahulu melalui Mediasi (penyelesaian diluar Pengadilan) hal tersebut sesuai yang diatur dalam Undang undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999 BAB X PENYELESAIAN SENGKETA Bagian Pertama Umum Pasal 45

- (1) Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.

- (2) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.
- (3) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang.
- (4) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh pihak yang bersengketa. Atas dasar Peraturan dan Undang undang tersebut yang mengaturnya

Setelah mencocokkan dari seluruh Peraturan dan Perundang undangan yang dalilkan diatas dan di Cocokkan dengan Isi PENGADUAN KONSUMEN dari DEBITUR yang mengaku bernama SALIMAN HANDOYO bertempat tinggal di Desa Semarang RT,002 RW.005 Kec. Banjarnegara, Kab.Banjar Negara Jawa Tengah. Ternyata kejadiannya Sangat Erat sekali hubungan Hukumnya dengan Peraturan maupun Perundang undangan Khusus nya Undang undang Perlindungan Konsumen yang mengatur antara HAK dan KEWAJIBAN baik sebagai DEBITUR maupun KREDITUR. Sehubungan Perkara tersebut sangat erat sekali HUBUNGAN HUKUM dengan Peraturan Dan PerUndang Undang Perlindungan Konsumen sehingga untuk menindak lanjuti PENGADUAN tersebut maka dilakukan Mediasi diluar Pengadilan, dan telah dilaksanakan oleh DEBITUR tetapi mengalami buntu. Maka untuk mendapatkan suatu Kepastian Hukum PENGGUGAT atas pemberian hak atau kewenangan dari Undang Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999 disebutkan dalam Pasal 46 ayat (1) Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh (c). lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu yang berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya; Dalam melaksanakan GUGATAN melalui PENGADILAN adapun Hak Tersebut telah diatur dalam:

- a. Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 65-66. Tentang Hak Gugat Organisasi.
- b. Surat dari Direktorat Jenderal Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen No.199/SPK.3.2/SD/5/2013 Tanggal 29 - mei - 2013 Tentang Hak Gugat (Legal Standing)LPKSM

didalam Undang Undang dan Buku PEDOMAN TEKNIS ADMINISTRASI DAN TEKNIS PERADILAN PERDATA UMUM DAN KHUSUS BUKU II EDISI 2007 diatur mengenai SYRAT GUGATAN LEGAL STENDING.

II. LEGALITAS PENGGUGAT.

Untuk memastikan apakah PENGGUGAT telah memenuhi syarat dalam mengajukan GUGATAN LEGAL STANDING atau tidak dapat melakukan GUGATAN, kita uraikan sbb

- a. Diakui Oleh Pemerintah
- b. Berbentuk BADAN HUKUM atau YAYASAN
- c. Menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan PERLINDUNGAN KONSUMEN; dan
- d. Telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya
- e. Dalam melakukan GUGATAN LEGAL STANDING PENGGUGAT bertindak sebagai subjek PENGGUGAT bukan bertindak untuk dan atas nama KONSUMEN (Mewakili / Kuasa Konsumen).
- f. Dalam mengajukan TUNTUTAN GANTI RUGI, PENGGUGAT hanya dapat menuntut sepanjang atau terbatas pada kerugian atau ongkos – ongkos yang diderita atau dikeluarkan oleh PENGGUGAT dan dapat ditambah dengan Penghentian Kegiatan, Permintaan Maaf, Pembayaran Uang Paksa (Dwangsom).

1. DIAKUI OLEH PEMERINTAH

Untuk dapat diakui oleh pemerintah menurut:

- 1). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 59 Tahun 2001 Tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat disebutkan dalam BAB II PENDAFTARAN LPKSM Pasal 2
 - (1) Pemerintah mengakui LPKSM yang memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. terdaftar pada Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
 - b. bergerak di bidang perlindungan konsumen sebagaimana tercantum dalam anggaran dasarnya.
 - 2). Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 302/MPP/Kep/10/2001 Tentang Pendaftaran Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat BAB II TANDA DAFTAR LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN (TDLPK) Pasal 2
 - (1) Pemerintah mengakui setiap LPKSM yang memenuhi syarat untuk bergerak di bidang perlindungan konsumen sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar pendiriannya.
 - (2) Pengakuan LPKSM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui pendaftaran dan penerbitan TDLPK.

Atas dasar aturan tersebut maka sesuai syarat diakui oleh pemerintah PENGGUGAT telah mengantongi TDLPK *Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen (TDLPK) Nomor :050/37.1/2013 yang ditandatangani oleh Ir.Toto Subandrio,MM sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tegal.* (Terlampir)

2. **BERBENTUK BADAN HUKUM ATAU YAYASAN**

Bahwa PENGGUGAT LPKSM berbentuk YAYASAN Seperti disebutkan dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 302/MPP/Kep/10/2001 Tentang Pendaftaran Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) huruf (a). nomor (1).

Atas dasar aturan tersebut maka sesuai syarat BERBENTUK BADAN HUKUM ATAU YAYASAN maka dapat kita ketahui dari:

- a. Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen (TDLPK) Nomor :050/37.1/2013 tertulis di Nomor 2. Status (Badan Hukum/Yayasan/Lembaga Lainnya): YAYASAN
- b. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-7789.AH.01.04. Tahun 2011 Tentang Pengesahan Yayasan yang di tanda tangani oleh DR.AIDIR AMIN DAUD.SH.,MH. Sebagai atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum dituliskan Tentang Pengesahan YAYASAN kedua duanya telah Terlampir

3. **MENEGASKAN DI DALAM ANGGARAN DASARNYA BAHWA ORGANISASI TERSEBUT DIDIRIKAN UNTUK KEPENTINGAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Untuk dapat melihat apakah didalam anggaran dasar PENGGUGAT disebutkan untuk Kepentingan Perlindungan Konsumen atau tidak hal tersebut dapat dilihat dalam Akta Pendirian Yayasan Komite Nasional Perlindungan Konsumen Kabupaten Tegal Nomor 14 Tanggal 10 Agustus 2011 yang dibuat oleh Notaris dan PPAT agus miftah,S.H. tertulis dalam pasal 2 ayat 2 huruf c (Terlampir).

4. **TELAH MELAKSANAKAN KEGIATAN NYATA SESUAI DENGAN ANGGARAN DASARNYA**

Bahwa PENGGUGAT telah melaksanakan Tugasnya sesuai Anggaran dasarnya yang mana diatur dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 302/MPP/Kep/10/2001 Tentang Pendaftaran Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat disebutkan dalam Pasal 12 ayat (1).

Hal tersebut telah diakui secara luas sejak PENGGUGAT berdiri pada tahun 2011, PENGGUGAT telah secara nyata melaksanakan kegiatan dalam anggaran dasarnya terutama yang diwujudkan dalam membela hak-hak *setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.*

melalui langkah hukum. Pembelaan secara litigasi dan non litigasi yang dilakukan PENGGUGAT telah menjadi hal yang diketahui umum terbukti dengan tingkat kepercayaan masyarakat kepada PENGGUGAT masih Percaya untuk memberikan bantuan hukum dan melakukan advokasi PERLINDUNGAN KONSUMEN Hal tersebut dapat diketahui dalam Laporan Tahunan selama Tiga Tahun(Terlampir)

5. DALAM MELAKUKAN GUGATAN LEGAL STANDING PENGGUGAT BERTINDAK SEBAGAI SUBJEK PENGGUGAT BUKAN BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA KONSUMEN (MEWAKILI / KUASA KONSUMEN).

Hal tersebut dapat dilihat dari GUGATN PENGGUGAT dalam mengajukan GUGATAN LEGAL STANDING tidak menggunakan SURAT KUASA dari DEBITUR Melainkan PENGGUGAT dalam mengajukan GUGATAN aquo berdasarkan PENGADUAN sehingga PENGGUGAT Bergerak dalam PENEGAKAN HUKUM sesuai dalam Undang –undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 44 ayat (3) huruf (d) ; Pasal 1 nomor (9) ; Pasal 1 (1) ; Pasal 46 (1) huruf (c).

6. DALAM MENGAJUKAN TUNTUTAN GANTI RUGI, PENGGUGAT HANYA DAPAT MENUNTUT SEPANJANG ATAU TERBATAS PADA KERUGIAN ATAU ONGKOS – ONGKOS YANG DIDERITA ATAU DIKELUARKAN OLEH PENGGUGAT DAN DAPAT DITAMBAH DENGAN PENGHENTIAN KEGIATAN, PERMINTAAN MAAF, PEMBAYARAN UANG PAKSA (DWANGSOM).

Hal tersebut adalah syarat untuk melakukan tuntutan maka seperti yang terdapat dalam GANTI RUGI yang PENGGUGAT ajukan adalah KERUGIAN nyata yang diderita penggugat dalam pengeluaran yang terjadi dalam melaksanakan GUGATAN aquo.

Demikianlah LEGALITAS PENGGUGAT sehubungan telah terpenuhi sesuai dengan apa yang di Persyaratkan maka YAPEKNAS secara Hukum telah sah secara HUKUM dapat melakukan GUGATAN LEGAL STANDING.

III. DASAR HUKUM DIAJUKANNYA GUGATAN

1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri PURWODADI terhadap PARA TERGUGAT adalah Sbb:
 - 1). Bahwa PERKARA SENGKETA KONSUMEN yang terjadi adalah salah satu PERBANKAN yang menggunakan aturan syariah.
 - 2). Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah pasal 55 ayat 1 disebutkan

"Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama"

- 3). Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama disebutkan dalam pasal 49 huruf (i) sbb *"Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Ekonomi syariah"*.
- 4). Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah dijelaskan didalam pasal 1 angka (4). Perkara Ekonomi Syariah adalah perkara di bidang ekonomi syariah meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, surat berharga berjangka syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, penggadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, bisnis syariah, termasuk wakaf, zakat, infaq, dan shadaqah yang bersifat komersial, baik yang bersifat kontensius maupun *volunteer*. (6). Pengadilan adalah pengadilan dalam lingkungan peradilan agama.
- 5). Putusan Mahkamah Konstitusi No.93/PUU-X/2012 Tanggal 29 Agustus 2012 dalam Putusanya menyatakan untuk tidak adanya Pilihan dalam melakukan Tempat Penyelesaian sengketa Syariah(Choice of forum) maka di tetapkan dalam menyelesaikan Perkara Sengketa syariah adalah Pengadilan Agama.

Bahwa atas dasar tersebut diatas maka sudahlah benar bahwa YAPEKNAS dalam melakukan GUGATAN LEGAL STANDING MENGENAI PERLINDUNGAN KONSUMEN terhadap NASABAH yang dirugikan oleh PELAKU USAHA yang menggunakan metode SYARIAH di tempat PENGADILAN AGAMA BANJAR NEGARA.

2. GUGATAN ini diajukan melalui pertanggung jawaban perdata Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 jo. Pasal 1366 jo. Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta). Pasal 23 Undang –undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
3. Bahwa Perkara aquo masuk dalam Ranah pasal 64 Undang –undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen *"Segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk*

diperdagangkan yang telah ada pada saat Undang-undang ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dan/atau tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang ini”.

III. POKOK PERKARA

1. Bahwa GUGATAN aquo adalah merupakan tindak lanjut dari adanya PENGADUAN KONSUMEN yang kamiterima dari seseorang Nasabah PT. BANK SYARIAH MANDIRI Cabang Banjarnegara alamat Jl. S.Parman No.31 Banjarnegara adapun nasabah tersebut:
Nama : SALIMAN HANDOYO
No.Akad : Akad Musyarakah Pembiayaan dana Berputar No.82
Akad qardh No.12/001/177/qard
Alamat : Desa Semarang RT,002 RW.005 Kec. Banjarnegara,
Kab.Banjarnegara Jawa Tengah

Yang merasa dirinya dirugikan atas akad tersebutdiantaranya:

- 1) Bahwa apa yang menurut kesepakatan secara syariah dengan prakteknya tidak sama
- 2). Bahwa DEBITUR merasa dirugikan atas dijualnya salah satu agunan yang menurut nasabah tidak benar.
- 3). Nasabah merasa kurang nyaman atas keterlambatan angsuran sehubungan adanya penurunan omset dalam Usahanya.
- 4). Merasa tidak nyaman atas penekanan dan pelayanan dalam memberikan informasi serta penyelesaian Perkara tidak sesuai syariah islam.

Atas dasar tersebut maka kami selaku NASABAH mohon bantuan kepada pihak YAPEKNAS untuk melakukan tugas sesuai tupoksinya.

2. Bahwa Setelah dilaksanakan Pemeriksaan baik mengenai keberadaan data data yang dengan sengaja PARA TERGUGAT dalam melaksanakan tugasnya tidak memberikan salinan sebagai bukti telah selesai melaksanakan tugas seperti apa yang telah dibayar oleh NASABAH.

IV. FAKTA PERBUATAN MELAWAN HUKUM

1. Bahwa TERGUGAT.I dalam melakukan Akad menurut PENGGUGAT tidak benar atau tidak sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional sehubungan atas permasalahan DEBITUR saat itu Posisinya adalah sebagai Debitur BANK DANAMON atas rujukan dan janji janji kemudahan supaya debitur tersebut pindah Ke pihak TERGUGAT.I maka terjalinlah AKAD MUSYARAKAH PEMBIAYAAN DANA BERPUTAR yang di junntokan dengan AKAD QARD No.12/001/177/qardh.

Menurut PENGGUGAT harusnya menggunakan akad Sesuai FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL Nomor: 31/DSN-MUI/VI/2002 Tentang PENGALIHAN UTANG

- (1) Ketentuan Umum Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan:
 - a. Pengalihan utang adalah *pemindahan utang nasabah dari bank/lembaga keuangan konvensional ke bank/lembaga keuangan syariah*;
 - b. *Al-Qardh* adalah *akad* pinjaman dari LKS kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan pokok pinjaman yang diterimanya kepada LKS pada waktu dan dengan cara pengembalian yang telah disepakati.
 - c. Nasabah adalah (calon) nasabah LKS yang mempunyai kredit (utang) kepada Lembaga Keuangan Konvensional (LKK) untuk pembelian aset, yang ingin mengalihkan utangnya ke LKS.
 - d. Aset adalah aset nasabah yang dibelinya melalui kredit dari LKK dan belum lunas pembayaran kreditnya.
- (2). Ketentuan Akad Akad dapat dilakukan melalui empat alternatif berikut:
 - Alternatif I
 1. LKS memberikan *qardh* kepada nasabah. Dengan *qardh* tersebut nasabah melunasi kredit (utang)-nya; dan dengan demikian, aset yang dibeli dengan kredit tersebut menjadi milik nasabah secara penuh
 2. Nasabah menjual aset dimaksud angka 1 kepada LKS, dan dengan hasil penjualan itu nasabah melunasi *qardh*-nya kepada LKS.
 3. LKS menjual secara *murabahah* aset yang telah menjadi miliknya tersebut kepada nasabah, dengan pembayaran secara cicilan.
 4. Fatwa DSN nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-Qardh dan Fatwa DSN nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah berlaku pula dalam pelaksanaan Pembiayaan Pengalihan Utang sebagaimana dimaksud alternatif I ini.
 - Alternatif IV
 1. LKS memberikan *qardh* kepada nasabah. Dengan *qardh* tersebut nasabah melunasi kredit (utang)-nya; dan dengan demikian, aset yang dibeli dengan kredit tersebut menjadi milik nasabah secara penuh.
 2. Nasabah menjual aset dimaksud angka 1 kepada LKS, dan dengan hasil penjualan itu nasabah melunasi *qardh*-nya kepada LKS.
 3. LKS menyewakan aset yang telah menjadi miliknya tersebut kepada nasabah, dengan akad *al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik*.

4. Fatwa DSN nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-Qardh dan Fatwa DSN nomor: 27/DSN-MUI/III/2002 tentang al- Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik berlaku pula dalam pelaksanaan Pembiayaan Pengalihan Utang sebagaimana dimaksud dalam alternatif IV ini.

Menurut PENGGUGAT AKAD inilah yang seharusnya digunakan oleh pihak TERGUGAT.I yang telah diatur oleh FATWA Dewan syariah Nasional Bukan Menggunakan AKAD atas Ciptaan sendiri yaitu akad MUSYARAKAH PEMBIAYAAN DANA BERPUTAR No.82 sehubungan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional tidak ada rujukan akad tersebut yang ada adalah akad MUSYARAKAH.

Sehubungan adanya penggunaan Aturan akad dengan sengaja dibuat tidak menggunakan aturan yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional maka PENGGUGAT memohon kepada Majelis yang memeriksa ini untuk menyatakan bahwa TERGUGAT.I telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM dan AKAD tersebut untuk di batalkan karena tidak sesuai AKAD yang diatur oleh Dewan Syariah Nasional.

2. Bahwa Bila menurut TERGUGAT.I AKAD MUSYARAKAH PEMBIAYAAN DANA BERPUTAR No.82 itu telah sah dan sesuai aturan AKAD SYARIAH maka mohon Aturan tersebut dapat dibuktikan ATURAN AKAD TERSEBUT dan masuk dalam syariah yang mana.

Bahwa perlu TERGUGAT.I ketahui bila Berpegang AKAD MUSYARAKAH sesuai dengan Aturan DEWAN SYARIAH NASIONAL adalah sebagai berikut:

FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO: 08/DSN-MUI/IV/2000
Tentang PEMBIAYAAN MUSYARAKAH
MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG PEMBIAYAAN MUSYARAKAH
Beberapa Ketentuan:

- 1). Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- 2). Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
 - b. Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.

- c. Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis normal.
 - d. Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.
 - e. Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.
- 3). Obyek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)
- a. Modal
 - (1). Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.
 - (2) Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.
 - (3) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.
 - b. Kerja
 - (1) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah; akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.
 - (2) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.
 - c. Keuntungan
 - (1). Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah.
 - (2) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.
 - (3) Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya.
 - (4) Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.

- d. Kerugian
Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.
- 4). Biaya Operasional dan Persengketaan
- a. Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.
 - b. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Atas dasaraturan tersebut yang telah disahkan oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional dengan apa yang dilakukan TERGUGAT.I tidaklah sesuai samasekali dengan akad yang telah diatur oleh Dewan Syariah Nasional. Sehubungan TERGUGAT.I dalam Pelaksanaannya adalah sebagai PEMBERI PINJAMAN bukan sebagai Investor yang melakukan kerjasama menurut perannya masing masing dan dalam penuntutan bagi hasil diartikan sebagai Pembayaran angsuran selalu minta didahulukan tanpa melihat hasil kerjasama tersebut untung besar atau untung kecil serta terbukti dalam kondisi Rekanan Bisnis mengalami Kerugian ternyata TERGUGAT.I malah meminta pengembalian Pinjaman dengan CARA PENJUALAN JAMINAN melalui LELANG.

Sehingga atas Perlakuan TERGUGAT.I tersebut PENGGUGAT memohon Kepada Pihak Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini untuk Menyatakan Bahwa Apa yang telah dilakukan oleh TERGUGAT.I tidak mencerminkan sedikitpun sesuai AKAD MUSYARAKAH yang telah diatur dalam DEWAN SYARIAH NASIONAL.

Oleh karena itu Mohon untuk menyatakan bahwa Perbuatan TERGUGAT.I adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM. Dan Mohon Pelaksanaan Penjualan Tersebut untuk dibatalkan.

3. Bahwa Atas Perbuatan TERGUGAT.II dalam melakukan PEMBUATAN akad MUSYARAKAH PEMBIAYAAN DANA BERPUTAR No.82 dalam hal Ini PENGGUGAT mau mempertanyakan apa dasar pegangan dalam membuat AKAD tersebut sehubungan dalam FATWA DEWAN SYARIAH telah menentukan bagaimana melaksanakan akad tersebut dan penyelesaiannya. Sehubungan TERGUGAT.II selaku NOTARIS yang dapat dikatakan sebagai ahli hukum dalam melakukan PENGIKATAN kesepakatan tetapi dalam Perkara aquo dengan sengaja membuat Perikatan atau AKAD yang tidak sesuai dengan aturan yang diatur oleh Dewan Syariah Nasional sehingga telah merugikan Nasabahnya atas di jualnya Agunan tersebut. Atas kekeliruan apayang telah dilakukan oleh Pihak TERGUGAT.II maka PENGGUGAT memohon kepada Pihak Majelis Hakim yang Memeriksanya untuk dapat menyatakan bahwa TERGUGAT.I telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM dan mohon untuk memerintahkan kepada pihak

TERGUGAT.II untuk menyatakan Batal Demi Hukum atas AKAD MUSYARAKAH PEMBIAYAAN DANA BERPUTAR No.82

4. Bahwa atas tidak di sampaikan atau diberinya Fotokopy atau salinan daridari seluruh Biaya yang di bebankan kepada Nasabah oleh pihak TERGUGAT.I maka Menurut PENGGUGAT TERGUGAT.I dengan sengaja tidak memberikan salinan ataupun Kopy Dokumen Dokumen yang telah ditandatangani maupun yang di biyai oleh Nasabah sehubungan Hal tersebut adalah Sesuai yang diatur dalam:
 - 1). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen :
 - (1). BAB III HAK DAN KEWAJIBAN Bagian Pertama Hak dan Kewajiban Konsumen Pasal 4 Hak konsumen adalah:
 - a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
 - b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
 - c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
 - d. hak untuk didengankan pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
 - e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
 - f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
 - g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
 - h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
 - i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
 - (2). Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha Pasal 7 Kewajiban pelaku usaha adalah:
 - a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
 - b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
 - c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
 - d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan

- ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
 - f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
 - g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.
- 2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan BAB II KETENTUAN PERLINDUNGAN KONSUMEN SEKTOR JASA KEUANGAN Pasal 4 ayat :
- (1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyediakan dan/atau menyampaikan informasi mengenai produk dan/atau layanan yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan.
 - (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen atau sarana lain yang dapat digunakan sebagai alat bukti.
 - (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:

Atas aturan tersebut seharusnya digunakan tetapi yang terjadi adalah TERGUGAT.I dengan sengaja tidak memberikan data – data Dokumen yang telah dibayar maka PENGGUGAT memohon Kepada Majelis Hakim Yang memeriksa Perkara tersebut Untuk dapat menyatakan bahwa TERGUGAT.I telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM

5. Bahwa Sehubungan TERGUGAT I, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV tidak memberikan Informasi atau salinan/Fotokopy Sertifikat hak Tanggungan No.969 dan 970 sehingga PENGGUGAT tidak tau secara pasti Kapan Tanggal dan bulan serta tahun di keluarkan SHTnya sehingga PENGGUGAT tidak dapat mengetahui secara Pasti apakah APHT tersebut didaftarkan didaftarkan ke BPN maksimal 7 Hari dan Bpn mengeluarkan SHT maksimal 7 Hari. Sehubungan hal tersebut telah diatur dalam *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah Pasal 13 ayat (2). Selambat - lambat nya 7 (tujuh) hari kerja setelah penandatanganan Akta Pemberian Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), PPAT wajib mengirimkan Akta*

Pemberian Hak Tanggungan yang bersangkutan dan warkah lain yang diperlukan kepada Kantor Pertanahan.

Oleh karena itu untuk lebih jelasnya PENGGUGAT memohon Kepada Pihak Majelis yang memeriksanya untuk memerintahkan kepada TERGUGAT.I,TERGUGAT.III dan TERGUGAT.IV untuk dapat menunjukan :

- 1). Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 245/HTV/2011 Asli dan dilanjutkan dengan lahirnya Sertifikat Hak Tanggungan No.969/2011 Asli dan Buku tandaterima ataupun pencatatan
- 2). Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 246/HTV/2011 Asli dan dilanjutkan dengan lahirnya Sertifikat Hak Tanggungan No.970/2011 Asli dan Buku tandaterima ataupun pencatatan

Bila memang diketahui jeda waktu APHT ke SHT melebihi 14 Hari Kerja maka PENGGUGAT memohon Kepada Pihak Majelis Hakim yang Memeriksa Perkara aquo untuk menyatakan Perbuatan TERGUGAT.I , TERGUGAT.III dan TERGUGAT.IV telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM dan memerintahkan kepada :

- 1). TERGUGAT.III untuk membatalkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 245/HTV/2011 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 246/HTV/2011 sehubungan dalam Proses Pendaftaran ke TERGUGAT.IV melebihi 7 Hari sesuai yang di atur dalam Undang undang.
 - 2) TERGUGAT.IV untuk membatalkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 969/2011 dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 970/2011 sehubungan dalam Proses Pendaftaran diketahui APHT melebihi melebihi 7 Hari sesuai yang di atur dalam Undang undang tetapi tetap dikeluarkan SHT nya..
- 6). Bahwa TERGUGAT.V dalam pelaksanaan lelang ataupun Pralelang seharusnya tunduk dalam Aturan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27 /PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dalam Pasal 53 ayat :
- (1). Pengumuman Lelang dilaksanakan melalui surat kabar harian yang terbit dan/ atau beredar di kota atau kabupaten tempat barang berada.
 - (2). Dalam hal tidak ada surat kabar harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , Pengumuman Lelang diumumkan dalam surat kabar harian yang terbit di kota atau kabupaten terdekat atau di ibukota propinsi atau ibu kota negara dan beredar di wilayah kerja KPKNL atau wilayah jabatan Pejabat Lelang Kelas II . tempat barang akan dilelang.
 - (3). Surat kabar harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mempunyai tiras atau oplah :
 - a. paling rendah 5.000 (lima ribu) eksemplar, jika dilakukan dengan surat kabar harian yang terbit di kota atau kabupaten;

- b. paling rendah 15.000 (lima belas ribu) eksemplar, jika dilakukan dengan surat kabar harian yang terbit di ibukota propinsi; atau
 - c. paling rendah 20.000 (dua puluh ribu) eksemplar, jika dilakukan dengan surat kabar harian yang terbit di ibukota negara.
- (4). Dalam hal di suatu daerah tidak terdapat surat kabar harian yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengumuman Lelang dilakukan pada surat kabar harian yang diperkirakan mempunyai tiras atau oplah paling tinggi.
 - (5) Pengumuman Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus dicantumkan dalam halaman utama atau reguler dan tidak dapat dicantumkan pada halaman suplemen/tambahan/khusus.
 - (6) Penjual dapat menambah Pengumuman Lelang pada media lainnya guna mendapatkan peminat lelang seluasluasnya.

Tetapi dalam Kenyataan Pihak TERGUGAT.I hanya memberikan bukti bahwa sudah dilakukan Pengumuman walaupun asal asalan artinya tidak sesuai yang di syaratkan tetapi ternyata Pihak TERGUGAT.V menerima dan melaksanakan Pelelangan Tersebut.

Atas Kejadian tersebut PENGGUGAT Memohon kepada pihak Majelis Hakim yang memeriksa Perkara aquo untuk dapat menyatakan TERGUGAT.V telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM atas tidak patuhnya terhadap Persyaratan yang ditetapkan. Dan mohon untuk dinyatakan Pelaksanaan lelang tersebut BATAL DEMI HUKUM

IV. SIFAT MELAWAN HUKUM

A. SIFAT MELAWAN HUKUM DALAM PERBUATAN MELAWAN HUKUM

- 1. Bahwa Perbuatan-Perbuatan PARA TERGUGAT merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam :
 - 1). Pasal 1365 "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"
 - 2). Pasal 1366 KUHPerdara: "Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya"
 - 3). Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdara: "Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggungjawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawah-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya".

2. Bahwa yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum menurut M.A.Moegni Djodjodirdjo di dalam bukunya yang berjudul "Perbuatan Melawan Hukum" adalah "Kealpaan berbuat, yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar kesusilaan ataupun bertentangan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat tentang orang lain atau barang".

B. HAK-HAK ASASI MANUSIA YANG TELAH DILANGGAR

Bahwa setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan baik yang menjadi korban langsung dari akibat keterlambatan angsuran dan akan dilakukan Penjualan Asetnya memiliki hak asasi yang sama sekali tidak boleh dilanggar.

Hak asasi Manusia ini juga telah menjadi hak konstitusional rakyat Indonesia, yang jika dilanggar berarti juga telah melanggar konstitusi. Hak-hak ini antara lain ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945:

1. Pasal 27 ayat (1). Semua warga negara sama kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
2. Pasal 28D ayat (1). Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
3. Pasal 28G Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi Setiap orang berhak untuk bebas dari perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia
4. Pasal 28H ayat (4). Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang oleh siapa pun.

V. KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB HUKUM PARA TERGUGAT

1. Sementara itu, PARA TERGUGAT sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan atas kewajiban hukum dan tanggung jawab untuk menghormati, melindungi, menegakkan HAM. Kewajiban dan tanggung jawab ini tidak hanya amanat undang-undang tetapi bahkan merupakan amanat konstitusi.
 - a. Kewajiban konstitusional PARA TERGUGAT menurut UUD 1945 Pasal 28I ayat (4) "Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah."

- b. UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia meletakkan tanggungjawab kepada TERGUGAT, yakni: Pasal 8 tentang HAM: "Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggungjawab pemerintah.
- c. Pasal 69 ayat (2) UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM: "Setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik serta menjadi tugas pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukannya."

Oleh karena itu, perbuatan-perbuatan termasuk kealpaan berbuat dan kealpaan memenuhi kewajiban hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pasal 1365 jo pasal 1366 jo pasal 1367 ayat (3) KUHPerdara.

- 2. Bahwa TERGUGAT.I selaku penanggung jawab tertinggi dalam Perkara aquo juga telah lalai melaksanakan kewajiban hukumnya untuk menjamin kebebasan berkontrak dan Keterbukaan informasi serta Kemudahan kemudahan dalam menyelesaikan Kewajiban *setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.* terhadap TERGUGAT.I.

Hal mana kelalaian ini telah melanggar tujuan berdirinya PERBANKAN SYARIAH di negara ini yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasal 3 "*Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.* yang mana TERGUGAT.I telah diberi aturan tatacara dalam menghadapi *setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan bila mana diketahui* mengalami kesulitan untuk memenuhinya dengan menggunakan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/9/PBI/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah
Pasal 5

- (1) Restrukturisasi Pembiayaan hanya dapat dilakukan untuk nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran; dan
 - b. nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi.

Pasal 1 Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4896) diubah sebagai berikut:

- 7). Restrukturisasi Pembiayaan adalah upaya yang dilakukan Bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui:
 - a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya;
 - b. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan Pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada Bank, antara lain meliputi:
 - (1). perubahan jadwal pembayaran;
 - (2). perubahan jumlah angsuran;
 - (3). perubahan jangka waktu;
 - (4). perubahan nisbah dalam pembiayaan *mudharabah* atau *musyarakah*;
 - (5). perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan *mudharabah* atau *musyarakah*, dan/atau
 - (6). pemberian potongan.
 - c. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan Pembiayaan yang antara lain meliputi:
 - (1). penambahan dana fasilitas Pembiayaan Bank;
 - (2). konversi akad Pembiayaan;
 - (3). konversi Pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah; dan/atau
 - (4). konversi Pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah, yang dapat disertai dengan *rescheduling* atau *reconditioning*.

Sehingga *setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan* dapat bangkit kembali dan dapat menyelesaikan semua kewajiban kewajibannya terhadap pihak TERGUGAT.I

3. Bahwa PARA TERGUGAT juga memiliki kewajiban hukum terkait dengan terjadinya Pelaksanaan Lelang eksekusi yang dilakukan TERGUGAT.I melalui TERGUGAT.V, tidak dapat melepaskan tanggung jawabnya tersebut begitu saja;
4. Bahwa Pelaksanaan Lelang tersebut diawali dari keterlambatan angsuran dari pihak *setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan* dan dianggap tidak akan mampu melanjutkan

PERJANJIAN KREDIT yang dianggap sah sesuai Hukum tetapi pihak TERGUGAT.I tanpa ada putusan pengadilan terlebih dahulu atas pemutusan AKAD yang menurut pihak TERGUGAT.I *setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan* tidak mampumembayar angsuran baik pokok maupun bunga, dilakukan sepihak dan TERGUGAT.I berhak untuk melaksanakan Lelang Eksekusi pasal 6 UUHT.

5. Bahwa atas Pelaksanaan Lelang eksekusi pasal 6 UUHT ini telah mengakibatkan dampak yang besar dan penting bagi *setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan* sehingga menimbulkan jumlah kerugian amat besar. Dampak dari perlakuan tersebut telah dikategorikan sebagai dampak SPIKOLOGIS *setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan* dan KELUARGA kehilangan mata pencaharian dan tempat tinggal.
6. Bahwa berdasarkan Undang Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan KONSUMEN
 - 1). Pasal 3 Perlindungan konsumen bertujuan:
 - a. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
 - b. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
 - c. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
 - d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
 - e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
 - f. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.
 - 2). Pasal 23 Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidakmemberi tanggapan dan/atau tidakmemenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.

8. Kemudian dalam Undang undang Otoritas Jasa Keuangan nomor 21 tahun 2011 dalam
- 1). Pasal 4 OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:
 - a. terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
 - b. mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan
 - c. mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat.
 - 2). Pasal 9 Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang:
 - c. melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
 - g. menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan
 - h. memberikan dan/atau mencabut:
 1. izin usaha;
 2. izin orang perseorangan;
 3. efektifnya pernyataan pendaftaran;
 4. surat tanda terdaftar;
 5. persetujuan melakukan kegiatan usaha;
 6. pengesahan;
 7. persetujuan atau penetapan pembubaran; dan
 8. penetapan lain,sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

VI. KERUGIAN YANG DITIMBULKAN

Bahwa atas terlaksanakannya GUGATAN aquo dan sesuai aturan dalam menuntut Kerugian maka PENGGUGAT menuntut kepada PARA PIHAK TERGUGAT untuk mengganti KERUGIAN yang timbulkan akibat Pelaksanaan GUGATAN aquo dengan perincian sbb:

- a. Biaya persiapan sidang kurang lebih Rp. 5.000.000,-
 - b. Biaya Transportasi ke PA.Banjarnegara sampai putusan diperkirakan Rp 10.000.000,-
- Total biaya pengeluaran Rp 15.000.000,-

VIII. TUNTUTAN DAN PERMOHONAN

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara untuk berkenan memeriksa dan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;

2. Menyatakan PARA TERGUGAT telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM;
3. Memerintahkan Kepada TERGUGAT.I dan TERGUGAT.II untuk menyatakan AKAD MUSYARAKAH PEMBIAYAAN DANA BERPUTAR No.82 tidak sesuai atau BATAL DEMI HUKUM
4. Memerintahkan kepada pihak TERGUGAT.III untuk membatalkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor: 245/HTV/2011 dan APHT No: 246/HTV/2011
5. Memerintahkan kepada pihak TERGUGAT.IV untuk Menyatakan batal demi HUKUM Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor: 969/2011 dan SHT No. 970 /2011
6. Memerintahkan Kepada TERGUGAT.V untuk Menyatakan Pelaksanaan Lelang Batal demi Hukum
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya bantahan, banding atau kasasi;
8. Memerintahkan PARA TERGUGAT untuk membayar Kerugian PENGGUGAT atas biaya yang timbul dalam perkara dengan rincian sbb:
 - a. Biaya persiapan sidang kurang lebih Rp. 5.000.000,-
 - b. Biaya Transportasi ke PA Banjarnegara sampai putusan Rp 10.000.000,-Total biaya pengeluaran Rp 15.000.000,-

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di muka sidang dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Penggugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dra. Hj. Ely Nurhayati, sebagaimana laporan mediator tanggal 15 Agustus 2019 akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa oleh karena panjar biaya perkara dari Penggugat telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Banjarnegara telah mengirimkan surat teguran kepada Penggugat dengan suratnya Nomor W111-A5/3447/HK.05/XI/2019 tanggal 18 November 2019 agar Penggugat

menambah panjar biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama 1 bulan (30 hari) terhitung sejak tanggal teguran tersebut;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Banjarnegara telah pula membuat laporan kepada Majelis Hakim melalui suratnya Nomor 972/Pdt.G/2019/PA.Ba tanggal 23 Desember 2019 yang isinya Penggugat sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi panjar biaya perkaranya;

Menimbang, bahwa hal-hal yang belum termuat dalam penetapan ini ditunjuk berita acara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya perkara Penggugat telah habis dan Penggugat telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 972/Pdt.G/2019/PA.Ba tanggal 18 November 2019 akan tetapi Penggugat tetap tidak menambah kekurangan panjar biaya perkaranya, karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya, maka Majelis Hakim perlu memutuskan perkara Penggugat tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banjarnegara untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini telah disidangkan, maka sesuai ketentuan Pasal 181 HIR, Penggugat dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini yang besarnya seperti tersebut dalam amar penetapan di bawah ini;


Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN


1. Membatalkan perkara nomor 972/Pdt.G/2019/PA.Ba ;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret dari daftar perkara ;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 2.241.000,- (dua juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah, oleh Drs. H. Nur Amin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Rohmat, M.H. dan Drs. H. Moh. Nursalim, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mohamad Dardiri, SH., MH. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat dan para Tergugat ;

Hakim Anggota,



Drs. H. Rohmat, M.H.

Hakim Anggota,



Drs. H. Moh. Nursalim, M.H.



Ketua Majelis,


Drs. H. Nur Amin, M.H.

Panitera Pengganti,


Mohamad Dardiri, SH., MH.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	Rp	2.085.000,00
PNBP	Rp	60.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Materai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	2.241.000,00